

ABSTRAKSI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

UMUM

- Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

DASAR AUDIT TATA RUANG

- Dasar Audit Tata Ruang meliputi:
 - a. laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang;
 - b. temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang; atau
 - c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

TAHAPAN AUDIT TATA RUANG

- Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas:
 - a. pembentukan tim Audit Tata Ruang;
 - b. perencanaan Audit Tata Ruang;
 - c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
 - d. penentuan tipologi pelanggaran bidang penataan ruang.

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT TATA RUANG

- Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh Tim Audit Tata Ruang. Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit Tata Ruang. Laporan Hasil Audit Tata Ruang memuat:
 - a. deliniasi lokasi Audit Tata Ruang;
 - b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang;
 - c. hasil analisa Audit Tata Ruang;
 - d. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - e. lampiran data pendukung.

Laporan Hasil Audit Tata Ruang disampaikan kepada pejabat yang memberikan penugasan pelaksanaan Audit Tata Ruang.

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TATA RUANG

- Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan
 - b. pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang yang memenuhi unsur pidana penataan ruang.

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI AUDIT TATA RUANG

- Data dan informasi dalam Audit Tata Ruang bersifat rahasia. Penggunaan setiap data dan informasi dalam Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang.